

**SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT
NOMOR: 001 /KP.06.03/SS-03/04/2021**

**TENTANG
PENUNJUKAN OPRATOR PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT TAHUN 2021**

KOORDINATOR SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LAHAT

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka penetapan penunjukan SDM pengelola Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

b. Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menunjuk pengelola Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

c. Bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Lahat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tatacara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;

4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 78/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Negara;

5. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 403/KMK.06/2013 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Penertiban Barang Milik Negara pada Kementerian/Lembaga;

6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97 Tahun 2007 tentang Kodifikasi Barang Milik Negara;

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Kewenangan dan Tanggung Jawab Tertentu dari Pengelola Barang Kepada Pengguna Barang;
9. Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07 Tahun 2009 tentang Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Surat Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:1255/KP.06.03/SJ/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 perihal Arahan terkait Permohonan Pendidikan dan Pelatihan secara mandiri;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOORDINATOR SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TENTANG PENUNJUKAN OPRATOR PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN) DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT TAHUN 2022.

PERTAMA : Menunjuk dan Menetapkan nama Pengelola pengelola Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat yang Nama dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Dalam pelaksanaan tugas Pengelola pengelola Barang Milik Negara (BMN) dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat mempunyai tugas sebagai berikut yaitu:

1. Melaksanakan Investarisasi BMN secara berkala Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;
2. Mencatat dan Mendokumentasikan kondisi BMN Bawaslu Kabupaten Lahat;

3. Memperbaharui secara berkala Berita Acara Serah Terima BMN dan Daftar Barang Ruangan hasil Pelaksanaan Investarisasi BMN;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan Investarisasi BMN.

KETIGA : Pengelola Aplikasi pengelola Barang Milik Negara (BMN) dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggung jawab serta melaporkan hasilnya kepada Kuasa Pengguna Barang;

KEEMPAT : Tidak ada pemberian Honorarium akibat dikeluarkannya Surat Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2021 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lahat

Pada Tanggal : 01 April 2021

KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN LAHAT



AMRUL HUSNI, S.Pd.I
Ketua III.c
NIP. 198601072005011002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

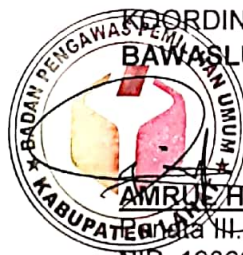
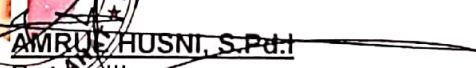
1. Ketua Bawaslu Prov S.S;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Prov S.S;
3. Arsip

Lampiran : Keputusan Koordinator Sekretariat
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Lahat
Nomor : 001 /KP.06.03/SS-03/04/2021
Tentang : Penunjukan Pengelola Aplikasi Sistem
Informasi Investarisasi BMN (SIREN)
dilingkungan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Lahat

**PENUNJUKAN OPRATOR PENGELOLA BARANG MILIK NEGARA (BMN)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAHAT**

NO	NAMA	JABATAN	TUGAS
1	MUHAMMAD ALBAR, SE	Staf SDM, Organisasi & Diklat.	OPERATOR BMN

Ditetapkan di : Lahat
Pada Tanggal : 01 April 2021

**KOORDINATOR SEKRETARIAT
BAWASLU KABUPATEN LAHAT**

NIP. 198601072005011002